



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupan, di dalamnya terkandung aturan - aturan hukum, akidah dan akhlak, sehingga mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya (*Hablumminallah*) dan interaksi sesama manusia (*Hablumminannas*), disamping itu ada Hadits Rasulullah SAW untuk menginterpretasi lebih lanjut terhadap makna yang dikandung oleh Al-Qur'an itu sendiri, sehingga sepanjang hidup Rasulullah SAW selalu ada solusi hukum langsung terhadap problema atau kasus yang terjadi ditengah umat.

Ketika Rasulullah SAW masih hidup, segala persoalan yang dialami umat Islam bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan sebagai *mubayyin* atau pemberi penjelasan, Rasulullah SAW memang selalu bersikap kooperatif dan terbuka menerima beragam persoalan yang diajukan umatnya. Setiap pertanyaan dijawab secara tegas dan memuaskan, walaupun ada sebagian jawaban yang masih bersifat umum. Para sahabat pun bersikap taat, mengikuti, serta melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, namun dikala Rasulullah wafat para sahabat mau tidak mau harus berjihad untuk memecahkan beragam persoalan yang mereka hadapi. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan tidak pernah ada pada masa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya mengharuskan mereka berijtihad agar diketahui hukumnya, sebab Rasulullah sebagai rujukan hukum sudah tidak ada lagi¹

Peristiwa dan kejadian itu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Qur`an dan Sunnah. Rasulullah telah menyediakan cara-cara berijtihad bagi mereka, melatih, dan meridhai mereka, serta menetapkan pahala ijtihadnya. Mereka mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki dalam upaya mencari jawaban hukum terhadap kasus-kasus baru.² Pada masa berikutnya, tanggung jawab itu beralih kepada para tokoh *tabi'in*³, kemudian kepada *tabi' tabi'in*,⁴ dan selanjutnya kepada para ulama mujtahid dari generasi berikutnya. Para ulama ini menjadi sentral tumpuan umat saat itu dalam memberikan jawaban hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan fatwa yang terus meningkat, mereka berusaha merumuskan kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam berijtihad. Dalam kenyataannya, rumusan-rumusan kaidah tersebut tidak selalu sama antara seorang ulama dengan yang lainnya. Sejak masa *tabi'in* telah muncul dua aliran yang berbeda dalam sikap ijtihadnya, yakni *ahl al-hadits*⁵ dan *ahl*

¹Abdul haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya : Khalista) komunitas kajian ilmiah lirboyo 2005 hal 21

²Muhammad 'Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, (Terjm: Nurhadi AGA), Judul Asli: *Tarekh al-Fiqh al-Islami*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 60

³*Tabi'in* adalah generasi umat Islam yang pernah bertemu sahabat, meskipun pertemuannya tidak berlangsung lama. Lihat. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Nazhat al-Nazhr...*, h. 143

⁴*Tabi' tabi'in* adalah generasi umat Islam yang pernah bertemu *tabi'in*, meskipun pertemuannya tidak berlangsung lama. Lihat. Manni' al-Qaththin, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Terjm: Mifdhol Abdurrahman), Judul Asli: *Mab'hits fi 'Ulm al-Hadits*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 80

⁵*Ahl al-hadits* adalah penganut aliran *fiqh* dengan kecenderungan tekstual, dan jarang menggunakan nalar kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Aliran ini terutama berkembang di daerah Hijaz (Makkah dan Madinah), yang kepalai oleh Sa'id ibn Musayyab. Lihat. 'Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih...*, h. 111-112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-ra`yi.⁶ hingga muncullah al-Syafi'i (w. 204 H) yang mencoba mengkolaborasikan di antara dua aliran di atas.⁷

Dalam dataran pemahaman ulama terhadap dasar-dasar ajaran agama, perubahan merupakan suatu keniscayaan, hukum yang berdasarkan ijtihad yang lama bisa saja berubah karena adanya ijtihad yang baru. Perubahan pendapat imam mazhab berujung kepada perubahan hukum Syar'i pada hak *muqallid* (penganut mazhab tersebut), karena apa saja yang telah di *ifta`* oleh imam mazhab merupakan hukum Syar'i pada hak pengikutnya.⁸ Tentang perubahan suatu hukum para ulama berbeda pandangan sebagai berikut :

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum itu bisa berubah karena perubahan masa, tempat dan keadaan sebagaimana dalam sebuah qaidah :

حُكْمٌ يُبَدَّلُ
بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ

Artinya : “Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaannya”⁹

disebabkan luasnya cakupan pernyataan ini sebagian ulama lain mempertanyakan apakah setiap hukum (baik yang *qath'i* maupun yang *zanni*) bisa berubah karena perubahan zaman.

⁶Ahl al *al-ra`yi* adalah penganut aliran *fiqh* yang dalam ijtihadnya banyak menggunakan nalar. Aliran ini terutama berkembang di Irak yang dikepalai oleh IbrahĒm al-Nakh'i. Lihat. 'Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih...*, h. 113

⁷Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 54-55

⁸Zakaria Al-Anshary, *Ghayah Al- Wushul Syarh Labbi Al-Ushul*, (Semarang : Toha Putra, n.d) hal. 6.

⁹ Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali press, 1997), h. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Ahmad al-Nadawi menjelaskan bahwa hukum yang berubah adalah hukum-hukum *ijtihadiah* yang bersumber dari *urf* dan *mashlahah*.¹⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf dengan membuat satu kaedah : “Hukum yang bersumber kepada *urf* dapat berubah karena perubahan masa, karena cabang akan berubah bila dasarnya telah berubah”. Disebabkan ini berkatalah para fuqaha’ pada perubahan seperti ini, sesungguhnya yang berubah adalah masa bukan dalil dan hujjah.¹¹

Misalnya pendapat Abu Hanifah yang menuntut sifat adil (*al-adalah*) seorang saksi secara lahiriyah, Ia tidak mensyaratkan kebersihan saksi dari dosa kecuali dalam hukum had dan qishas, karena orang pada saat itu masih lurus moralnya, pergaulannya, dan umumnya didasarkan pada saling percaya. Tetapi pada masa Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan yang keduanya merupakan penerus mazhab Abu Hanifah, kebohongan telah menjadi mentalitas baru bagi masyarakat sehingga jika syaratnya sifat adil secara lahiriyah saja dari seorang saksi, maka bisa mengakibatkan kerusakan dan hilangnya hak-hak orang lain, maka Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan mensyaratkan kebersihan saksi dari dosa. Menurut para ahli fiqh perbedaan antara Abu Hanifah dan kedua muridnya itu hanyalah perbedaan waktu dan tempat saja, bukan perbedaan pada dasar argumentasi dan bukti.¹²

Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat, pernyataan bahwa hukum dapat berubah karena perubahan masa tidak boleh diartikan secara

¹⁰Ali Ahmad Al-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus : Dar Al-Qalam, 1994) hal. 158.

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Damaskus : Dar Al-Qalam, 1978) hal. 91.

¹²Abdul Majid Al-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002) hal. 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, karena semua hukum telah sempurna semasa hidup Rasulullah SAW, umat islam juga sudah sepakat bahwa tidak ada lagi wahyu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin timbul hukum yang baru setelah wafatnya beliau. Menurut Abu Syakil bahwa kaedah-kaedah mazhab tak akan pernah goyang karena perubahan masa. Hal serupa juga diutarakan oleh al-Hasiri dengan menjelaskan bahwa hukum Syar'i memang didasarkan kepada mencari kemashlahatan dan menolak kerusakan, tetapi bila adat pada suatu daerah berbeda dengan ketetapan hukum Syar'i, maka adat mesti ditinggalkan.¹³ Para ulama ini berpegang pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

Pada hari ini saya menyempurnakan bagimu agamamu dan saya sempurnakan nikmat saya atas kamu dan saya memilih Islam sebagai agamamu. (Al-Maidah : 3)

Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, kata-kata “ دينا “ dalam ayat tersebut bermakna segala hukum-hukum dan kewajiban, maka sesudah ayat ini tidak diturunkan lagi satu ayat pun yang menyatakan tentang halal dan haram, dengan kata lain ayat yang membicarakan tentang hukum, inilah yang terakhir sekali diturunkan.¹⁴

Adapun perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i menurut mereka tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena beliau adalah seorang *mujtahid mutlak* yang dalam penelitiannya mungkin menemukan hadits-

¹³Sayid Alwi Bin Ahmad Al-Shaqaf, *Fawa'id Al-Makiyah Fi Ma Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, (Jeddah : Al-Haramaini Sanqafurah, n.d) hal. 80.

¹⁴Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalaini, Jilid I*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1993) hal. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits yang tidak ditemukan sebelumnya, atau menemukan kelemahan pada dalil pendapat lama, lalu beralih kepada dalil yang lebih kuat sehingga melahirkan pendapat yang baru.¹⁵

Dari perbedaan dua pendapat tentang perubahan hukum karena perubahan masa, dapat kita lihat bahwa kedua pendapat diatas tidak menyentuh dan tidak memperdebatkan sama sekali apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam merubah pendapatnya.

Dalam literatur sejarah Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 H, dan wafat tahun 204 H, merupakan salah seorang ulama yang melakukan perjalanan intelektual dari satu tempat ke tempat lainnya untuk melakukan diskusi dan perdebatan ilmiah. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Umm (dalam bidang fiqh) dan Al-Risalah (dalam bidang ushul fiqh). Diantara pendapatnya dikenal dengan sebutan *qawl qadim* dan *qawl jadid*.

Pada tahun 170 H Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik Bin Anas. Di Madinah pada saat itu sedang berkembang ilmu fiqh aliran hadits yang dipelopori oleh Imam Malik Bin Anas. Beliau juga pernah menetap di Irak yang pada saat itu sedang berkembang ilmu fiqh aliran *ra'yi* yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Selama di Irak beliau menggunakan kesempatan untuk belajar pada sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani. Di Irak juga Imam Syafi'i sering berdiskusi dengan dua ulama tersebut sehingga beliau lebih mengenal aliran fiqh yang berbeda dengan apa yang didapatkannya di

¹⁵Al-Shaqaf, *Fawaid Al-Makiyah...*, hal. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah. Dari perjalanan inilah Imam Syafi'i berhasil menyerap dua aliran fiqh dengan latar belakang yang berbeda.¹⁶

Tahun 199 H Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan beliau berkenalan dengan murid-murid Imam al-Layts Bin Sa'ad, Imam al-Layts merupakan sahabat Imam Malik. Disini Imam Syafi'i mengetahui seluk beluk aliran fiqh Imam al-Layts yang menjembatani antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli *ra'yi*.¹⁷ Selama menetap di Mesir Imam Syafi'i banyak menemukan hadits-hadits yang baru pertama kali didengarnya, yaitu yang dinukil dari murid-murid Imam al-Layts. Beliau juga menemukan tradisi dan peradaban baru yang tidak sama dengan apa yang dilihatnya di Irak dan di Hijaz. Semua itu mendorongnya untuk lebih banyak meneliti dan berpikir dengan tetap berpegang pada jiwa hukum syari'at.¹⁸

Di samping itu beliau juga sering melakukan diskusi tentang fiqh dengan metode yang berlainan dengan metode di Irak dan Hijaz. Dalam perjalanan intelektual inilah beliau menemukan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya, sehingga penemuan ini menjadi landasan baru dalam melakukan *istinbath* dan akhirnya Imam Syafi'i merevisi beberapa pendapatnya yang kemudian dikenal dengan istilah *qawl jadid*.

Dari uraian diatas masih menimbulkan tanda tanya terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Imam Syafi'i memodifikasi pendapatnya, inilah

¹⁶Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet V, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1991) hal. 23.

¹⁷Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*,(Bandung : Pustaka Hidayah, 2000) hal. 382.

¹⁸Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hal. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membuat penulis tertarik untuk menggali, meneliti, dan menganalisa permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul : Analisis terhadap Ijtihad Imam Syafi'i (Perubahan dari *Qaulul Qadim* kepada *Qaulul Jadid* serta *Pentarjihannya*). Disini penulis menyadari bahwa masyarakat pada umumnya minim sekali pengetahuan dalam masalah ini, di samping itu juga sebagai tambahan wawasan keilmuan penulis sendiri. Hal ini dianggap sesuatu yang urgens terutama bagi agamawan dan masyarakat pada umumnya, dengan pertimbangan bahwa masalah fiqh adalah masalah yang menyentuh setiap sisi kehidupan masyarakat, baik aspek ibadah, mu'amalah, Jinayah dan Siyasah.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan Ijtihad Imam Syafi'ie , agar kajian ini lebih apresiatif dan komprehensif, maka di dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian ini hanya pada faktor – faktor perubahan *qaulul qadim* kepada *qaulul jadid* dan *Pentarjihannya* itu di batasi hanya pada masalah waktu shalat.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat dalam karya tulis ini, antara lain :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dari Qaulul Qadim kepada Qaulul Jadid ?
2. Bagaimanakah analisa terhadap Perubahan Pendapat Imam Syafi'i dari *qaulul qadim* kepada *qaulul jadid* ?
3. Bagaimanakah analisa terhadap pentarjihan terhadap *qaulul qadim* dan *qaulul jadid* ?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, penuliperlu memberikan penegasan istilah terhadap istilah yang ada.

1. Ijtihad

Kata ijtihad secara bahasa berasal dari kata جهد (*jahada*) atau الجهد (*al-juhd*) yang berarti sungguh-sungguh atas kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang sulit.¹⁹ Maksudnya, pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan yang sulit. Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata “ijtihad” dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah, dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang.²⁰ Dalam kaitan pengertian ijtihad menurut istilah, ada dua kelompok ahli *ushul fiqh*

¹⁹ Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 11.

²⁰ Muhammad Idrus Ramli, *Hizbut Tahrir dalam Sorotan*, Cet. I, (Surabaya: Bina Aswaja, 2011), hal. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*ushuliyin*) -kelompok mayoritas dan kelompok minoritas- yang mengemukakan rumusan definisi. Dalam penelitian ini hanya akan diungkapkan pengertian ijtihad menurut rumusan *ushuliyin* dari kelompok mayoritas. Adapun pengertiannya adalah pengerahan segenap kemampuan tentang hukum-hukum *syara*,²¹ atau upaya mencurahkan kemampuan secara maksimal oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum *syara*' secara asertif sampai pada titik kemampuan diri yang sudah tidak mampu menjangkau yang lebih dari itu²². Dalam hal ini Imam al-Ghazali mengutarakan penjelasan selanjutnya sebagai berikut :



Artinya : “*Jadilah lafal ijtihad pada ‘urf ulama secara khususnya, dengan pengerahan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut ilmu pengetahuan tentang hukum syariat. Dan ijtihad yang sempurna itu bahwa mengerahkan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut dengan sekira-kira lemah jiwanya untuk menjangkau lebih dari itu*”.

Jadi, apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad di atas maka dapat ditegaskan pula bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum. Dalam hubungan ini Jalaluddin al-Mahally dalam *Syarah Jam’u al-Jawami*' menegaskan, yang dimaksud ijtihad bila dimutlakkan maka ijtihad itu

²¹ Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kadi, *Lathaiful al-Isyarah*, (Semarang: Maktabah wa Taba’ah Karya Toha Putra, t.t.), hal. 60.

²² Muhammad Harun Ide, dkk., *Sejarah Tasryri’ Islam*, (Surabaya: Khalista Surabaya Bekerjasama dengan Forum Pengembangan Intelektual Islam Lirboyo, 2006), hal. 80. Lihat juga Muhammad Khudari Bek, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 367.

²³ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hal. 527.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang hukum *fiqh* atau hukum *furu'*, maka, dalam bidang ilmu selain *fiqh* tidak dimaksudkan seperti bidang tasawuf, *aqidah* dan lain-lain.²⁴

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H dengan nama Muhammad di Ghaza Palestina. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau lahir di 'Asqalan, tetapi kedua pendapat tersebut bisa disatukan karena Ghaza dahulunya adalah termasuk dalam wilayah 'Asqalan²⁵.

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa Imam Syafi'i berasal dari keturunan Bani Muthallib suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut : Muhammad Bin Idris Bin 'Abbas Bin Utsman Bin Syafi' Bin Saib Bin 'Abid Bin Abdu Yazid Bin Hisyam Bin Muthallib Bin Abdu Manaf Bin Qushai Bin Kilab. Berarti nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf²⁶.

Ayah dan ibu beliau berasal dari keluarga bersahaja di Mekah yang kebetulan sedang berada di Ghaza karena ada suatu keperluan, Ayahanda beliau wafat diperantauan tersebut. Kemudian ibunya membawanya kembali ke Mekah ketika beliau berumur dua tahun. Mekah adalah tempat Imam Syafi'i menghabiskan masa kanak-kanaknya dan ditempat ini pula beliau memulai

²⁴ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'*, Jld. II, (tk: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), hal. 379.

²⁵ Munawar Chalil, *Biografi Empat Imam Serangkai*, Cet XI, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hal. 91.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, dan Fiqh*, Cet I, (Jakarta : Lentera Barasmita, 2005), hal. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan keilmuannya²⁷.

Imam Syafi'i hidup pada masa pemerintahan khilafah 'Abbasiyah dengan khalifah Harun Al-Rasyid (170 – 193 H). dan Al-Ma'mun (198 – 218 H). sebagaimana diketahui, bahwa dunia islam pada waktu itu sedang menapak puncak kejayaannya yang ditandai dengan kemajuan disegala bidang, termasuk bidang keilmuan. Diantara pusat-pusat ilmu pengetahuan pada saat itu adalah Mekah, Madinah, Kuffah (Irak), Syam (Damaskus), dan Mesir²⁸.

3. *Qaulul Qadim* dan *Qaulul Jadid*

Qaulul qadim adalah pendapat atau fatwa yang dikemukakan Imam Syafi'i ketika di Irak atau sebelum berpindah ke Mesir. Perawinya yang masyhur adalah Ahmad Bin Hanbal, Al-Za'farani, Al-Karabisi, dan Abu Tsur. Fatwa-fatwa pada periode ini tertuang dalam kitab Al-Hujjah dan Al-Risalah Al-Qadimah²⁹.

Sedangkan *qaulul jadid* ialah pendapat dan fatwa Al-Syafi'i saat menetap di Mesir. Perawinya yang masyhur adalah Al-Buwaithi, Al-Muzani, Al-Rabi' Al-Muradi, Al-Rabi' Al-Jaizi, Harmalah, Yunus Bin Abdul A'la, Abdullah Bin Zubir, dan Muhammad Bin Abdullah Al-Hakam³⁰.

4. *Tarjih*

Secara etimologi, kata *al-tarjih* (الترجيح) merupakan bentuk *mashdar* dari kata (رَجَحَ) yang berarti memberatkan sesuatu atau menguatkan sesuatu atas

²⁷Abd Rahman Bin Abi Hatim Al-Razi, *Adab Al-Syafi'i Wa Manaqibuhu*, Cet. I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 19.

²⁸Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet V, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1991), hal. 15.

²⁹Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jld I, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d), hal. 9.

³⁰Al-Saqaf, *Fawaid Al-Makiyah...*, hal. 55.

Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang lain.³¹ Dalam terminologi *ushul al-fiqh*, *tarjih* didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa redaksi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai maksud yang sama. al-Razi mengatakan, *tarjih* adalah:

D. ³² تَفْوِيَّةٌ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى الْآخِرِ لِيَعْلَمَ الْأَفْوَى فَيَعْمَلُ بِهِ وَيُطْرَحَ الْآخِرُ.

Artinya: Menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan, sedangkan yang lainnya digugurkan.

Al-Baidhawi (w. 493 H) sebagaimana dikutip oleh al-Asnawi (w. 772 H) mendefinisikannya dengan:

E. ³³ تَفْوِيَّةٌ إِحْدَى الْأَمَارَتَيْنِ عَلَى الْآخِرِ لِيَعْمَلَ بِهَا.

Artinya: Menguatkan salah satu dalil *zhannÊ* atas yang lainnya untuk diamalkan dengannya.

Al-Syawkani (w. 1255 H) mendefinisikannya dengan:

F. ³⁴ إِفْتِرَانُ الْأَمَارَةِ بِمَا تَفْوَى بِهَا عَلَى مَعَارَضَاتِهَا.

G. *Artinya:* Suatu indikasi yang dapat menguatkan sebuah dalil atas dalil lain yang bertentangan dengannya.

³¹Al-MarbawÊ, Muḥammad Idris, *Qamus Idris al-Marbawi*; 'Arab-Melayu, Cet. V, (t.tp: Dar Ihya` al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesiyya, t.t), h. 226

³²Al-Rizi, Fakhr al-Din Muḥammad ibn 'Umar, *al-Maḥshl fi 'Ilm Ushul al-Fiqh, Tahqiq: 'Adil Aḥmad 'Abd al-MaujÊd*, Jld. IV, Cet. I, (Riyadh: Maktabah NizÊr MushtafÊ al-bÊz, 1997), h. 1319

³³Al-Asnawi, Jamil al al-Din 'Abd al-Rahim, *Nihayah al-Sl Syarh Minhaj al-Wushl fi 'ilm al-Ushl*, Cet. I, (Beirut: DÊr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 374

³⁴Al-Syawkani, Muḥammad ibn 'Ali, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: DÊr al-Fikr, t.t), h. 273

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tiga definisi di atas dapat dipahami bahwa *tarjih* merupakan upaya menguatkan atau mengunggulkan salah satu dari beberapa dalil yang nampak saling bertentangan melalui metode-metode tertentu, dan dengan indikasi tertentu.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dari Qaulul Qadim kepada Qaulul Jadid.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah analisa terhadap Perubahan Pendapat Imam Syafi’i dari *qaulul qadim* kepada *qaulul jadid*.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah analisa terhadap pentarjihan terhadap *qaulul qadim* dan *qaulul jadid*.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mencari ridha Allah SWT. dengan harapan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir penulis, terutama di bidang kajian fikih dan ilmu hukum yang saat ini sedang penulis geluti.
2. Sebagai sebuah karya ilmiah dan menjadi sumbangan pemikiran dan diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
3. Sebagai literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Telaah Kepustakaan

Sebagai salah satu kajian dalam hukum Islam, ushul fiqh dan metode ijtihad telah banyak diteliti sebelumnya, demikian juga halnya pemikiran imam Syafi'i. Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a) Kedudukan Qiyas dalam sumber hukum Islam (Kajian terhadap pandangan Al-Syafi'iy dalam Al-Risalah), ditulis oleh Abd.Rauf pada tahun 1995 pada UIN Alauddin Makassar, dalam tulisan ini di bahas mengenai Qiyas dalam pandangan Imam syafi'ie yang jelas berbeda dengan kajian yang penulis teliti.
- b) Konsep Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian suami istri menurut Imam Syafi'I, ditulis oleh Amri Yantoni pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, dalam kajian ini hanya membahas pemikiran Imam syafi'ie tentang hak *Hazhanah* dan tidak mengarah kepada faktor lahirnya *qaulul Jadid* yang penulis teliti.
- c) Hak Istri terhadap Mahar dan Mut'ah Pasca Perceraian dalam Nikah Tafwidh (Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'I), ditulis oleh Muhammad Syarid Hidayatullah Nasution pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, dalam tulisan ini pembahasannya mengenai Pemikiran Imam Syafi'ie tentang mahar, dimana mahar merupakan kewajiban kepada suami dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tersebut juga tidak mengarah kepada lahirnya *qaulul Jadid* yang coba penulis teliti.

- d) Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syaafi'i dan Ibnu hazm, ditulis oleh Yuli Susanti pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, penelitian ini merupakan penelitian komperatif antara pemikiran imam syafi'ie dengan ibnu hazm menyangkut kedudukan saksi perempuan dalam perbuatan zina dimana imam syafi'ie tidak membolehkan.
- e) Penyaluran Zakat Menurut Imam Syafi'i dan kaitannya dalam penetapan Undang – undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ditulis oleh Arisman pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'ie tentang penyaluran zakat, tidak ada pembahasan tentang Ijtihad Imam Syafi'ie tentang *Qaulul Jadid*.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti atau menelaah naskah atau buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*)³⁵. Penelitian ini menelaah buku atau tulisan yang membahas dan terkait masalah metode ijtihad imam Syafi’i dalam factor lahirnya *qaulul jadid*.

b. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun data primer dalam penelitian ini adalah karya Imam Syafi’ie sendiri (*al-Umm* dan *al-Risalah*). Adapun data Sekundernya adalah buku – buku *fiqh* mazhab Syafi’ie, akan digunakan beberapa literatur karya para ulama *Syafi’iyyah*, yaitu: karya al-Mawardi (*al-Hawi al-Kabir*), karya al-Nawawi (*al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab, Raudhah al-Thalibin, dan Minhaj al-Thalibin*), karya al-Rafi’ie (*al-Aziz Syarh al-Kabir*), karya al-Syairzi (*al-Muhadzdzab*), karya al-Baghwi (*al-Tahdzib*), dan karya al-Mahalli (w. 835 H) (*Kanz al-Raghibin*), karena beberapa literatur tersebut bersifat saling melengkapi tentang istilah *qawl qadim* dan *qawl jadid* serta perkembangannya, apalagi istilah ini tidak terdapat dalam karya-karya al-Syafi’ie sendiri.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam megumpulkan data, penulis lakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer

³⁵ Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Cet ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun bahan hukum sekunder dan tersier. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti buku tafsir dan hadits. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

d. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen³⁶. Atau dapat dikatakan teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

e. Metode Penulisan dan Penyajian Data

Dalam penulisan atau penyajian data laporan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh para ulama apa adanya. Selain itu, penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dari pendapat yang dikaji, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

³⁶ Weber seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan permasalahan, Penegasan Istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.
- b. Bab II, bab ini berisikan tentang Biografi Imam Syafi'ie yang mencakup tentang riwayat hidupnya, Pendidikannya, guru – gurunya, murid – muridnya dan karya – karyanya.
- c. Bab III, di dalam bab ini, dibahas tentang tinjauan umum tentang metode Ijihad Imam Syafi'ie yang mencakupi tinjauan teoritis terhadap Ijtihad, Pembagian Ijtihad, Metode Ijtihad Imam Syafi'ie.
- d. Bab IV, bab ini berisi pembahasan tentang Analisis terhadap Ijtihad Imam Syafi'ie menyangkut perubahan *qaulul qadim* kepada *qaulul Jadid* dan pentarjihannya.
- e. Bab V, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah ini yang berisikan kesimpulan dan saran.